



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 412 TAHUN 2025

TENTANG

**HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberadaan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diberikan dukungan baik secara administratif, keuangan, dan tata kelola kelembagaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, kinerja dan pengabdian serta sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu memberikan honorarium dan tunjangan Peningkatan Penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium, dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan honorarium dan tunjangan peningkatan penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pembayaran honorarium dan tunjangan peningkatan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran diberikan sebulan sekali;
- b. pembayaran terhadap honorarium dan tunjangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pembayaran besaran honorarium dan tunjangan peningkatan penghasilan dihitung berdasarkan kehadiran hari kerja dan dibuktikan dengan absen kehadiran;
- d. pembayaran honorarium dan tunjangan peningkatan penghasilan tidak diberikan bagi yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kehadiran setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

- KETIGA** : Terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diberikan honorarium sebagai narasumber yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium dan tunjangan Peningkatan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2365 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 412 TAHUN 2025

TENTANG
HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENINGKATAN
PENGHASILAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jabatan	Honorarium Perbulan (Rp)	Tunjangan Peningkatan Penghasilan Perbulan (Rp) (meliputi Komponen Transportasi, Komunikasi dan Kesehatan)	Total
Ketua	18.400.000	8.600.000	27.000.000
Wakil Ketua	17.700.000	8.300.000	26.000.000
Anggota	15.560.000	7.940.000	23.500.000


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG